

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan prinsip universal yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan dari diskriminasi. Pemenuhan hak-hak ini harus dijamin untuk semua orang, termasuk deteni dengan kebutuhan khusus yang seringkali menjadi kelompok rentan dalam masyarakat.

Deteni berkebutuhan khusus menghadapi tantangan yang kompleks dalam kehidupan mereka. Mereka seringkali memiliki pengalaman traumatis dan membutuhkan perawatan, perlindungan, serta dukungan sosial yang khusus. Situasi yang mereka hadapi, seperti konflik, kekerasan, atau bencana alam, menuntut perlakuan yang adil dan memadai untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Studi kasus mengenai pemenuhan hak deteni berkebutuhan khusus menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya jumlah deteni secara global. Konflik bersenjata, perubahan iklim, dan bencana alam telah menyebabkan peningkatan jumlah deteni, yang menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana memenuhi hak-hak mereka secara efektif.

Meskipun terdapat berbagai konvensi internasional yang menekankan perlunya perlindungan dan pemenuhan hak bagi deteni berkebutuhan khusus, seperti Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 dan Konvensi Hak Anak 1989,

praktik di lapangan masih menimbulkan banyak pertanyaan dan permasalahan. Pemenuhan hak-hak ini seringkali terkendala oleh berbagai faktor.

Deteni berkebutuhan khusus seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke perumahan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang sesuai, dan peluang kerja yang adil. Keterbatasan ini dapat menjadi hambatan signifikan dalam upaya mereka untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan.

Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap deteni berkebutuhan khusus juga masih menjadi masalah yang serius di berbagai negara. Sikap negatif masyarakat dapat menghambat integrasi sosial dan ekonomi mereka, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kehidupan mereka secara keseluruhan.

Tabel 1.1 Jumlah Pengungsi Berkebutuhan

Khusus di Tanjungpinang hingga tahun 2023

Kebutuhan khusus	Jumlah
Kelainan fisik	20
Kelainan mental	2
Kelainan sosial	30

Sumber : Rumah Detensi Tanjungpinang 2024

Data statistik menunjukkan adanya jumlah deteni berkebutuhan khusus yang signifikan di Tanjungpinang. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat 20 deteni dengan kelainan fisik, 2 deteni dengan kelainan mental, dan 30 deteni dengan kelainan sosial¹. Kelainan fisik meliputi cacat fisik, tunadaksa, tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Kelainan mental mencakup gangguan jiwa dan autisme.

¹ Rumah Detensi Tanjungpinang

Sementara itu, kelainan sosial merujuk pada individu dengan disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas fisik.

Pemerintah dan lembaga internasional memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan pemenuhan hak-hak deteni berkebutuhan khusus. Namun, koordinasi dan implementasi program-program yang ada seringkali masih kurang efektif dan tidak memadai. Diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini.

Kondisi lingkungan tempat tinggal deteni berkebutuhan khusus juga dapat menjadi masalah yang serius. Kurangnya fasilitas yang sesuai dapat mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Perbaikan kondisi ini menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

Pemenuhan hak-hak deteni berkebutuhan khusus bukan hanya tanggung jawab pemerintah negara tuan rumah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat internasional secara keseluruhan. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil, sangat penting dalam upaya membantu deteni berkebutuhan khusus dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka secara adil.

Analisis pemenuhan hak-hak deteni berkebutuhan khusus menjadi penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kelompok ini dan merumuskan solusi yang lebih efektif. Studi kasus konkret dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang situasi aktual yang dihadapi oleh deteni berkebutuhan khusus dan potensi untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum hadir dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak kesehatan deteni berkebutuhan khusus, dengan berpijak pada ketentuan :

1. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Bagian Ketiga, Rumah Detensi Imigrasi Dan Ruang Detensi Imigrasi
 3. PerPres No 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Deteni Dari Luar Negeri
 4. Surat Edaran KemenKes No HK.02.02/Menkes/1511/2020 tentang Pemberian Akses Pelayanan Terkait COVID-19 Bagi Deteni yang Terdaftar
- Peraturan peraturan tersebut menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak deteni, termasuk deteni berkebutuhan khusus, selama mereka berada di fasilitas-fasilitas detensi imigrasi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya berbagai permasalahan dan tantangan dalam memenuhi hak-hak tersebut secara optimal. Peraturan tersebut menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak deteni, termasuk deteni berkebutuhan khusus, selama mereka berada di fasilitas-fasilitas detensi imigrasi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya berbagai permasalahan dan tantangan dalam memenuhi hak-hak tersebut secara optimal.

Penelitian ini akan mengeksplorasi fenomena umum terkait deteni yang berkebutuhan khusus, termasuk karakteristik dan kebutuhan khusus mereka. Selain

itu, penelitian ini juga akan mengkaji fenomena khusus yang terjadi di Kota Tanjungpinang dalam konteks pemenuhan hak-hak kesehatan deteni berkebutuhan khusus selama periode 2018-2023.

Prinsip utama dalam hak asasi manusia adalah pemenuhan hak-hak dasar yang diakui secara universal. Ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, serta kebebasan dari diskriminasi, yang harus dijamin untuk setiap individu, termasuk pengungsi dengan kebutuhan khusus².

Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap deteni berkebutuhan khusus masih menjadi permasalahan serius di berbagai negara. Hal ini dapat menghambat integrasi sosial dan ekonomi mereka, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi hidup mereka.

Pemenuhan hak-hak deteni berkebutuhan khusus bukan hanya tanggung jawab pemerintah negara yang menjadi tuan rumah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat internasional. Keterlibatan dari berbagai pihak dalam membantu pengungsi berkebutuhan khusus sangat penting untuk mencapai pemenuhan hak yang adil.

Analisis pemenuhan hak-hak pengungsi berkebutuhan khusus menjadi perlu untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kelompok ini dan merumuskan solusi yang lebih efektif. Studi kasus konkret tentang pemenuhan hak-hak pengungsi berkebutuhan khusus akan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan berpotensi untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan

² UNHCR. (2023). Handbook on protection of the rights of persons with disabilities in refugee situations. Geneva, Switzerland: UNHCR.

mereka.

Sehingga dalam penelitian ini penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pemenuhan Hak-Hak Deteni yang berkebutuhan khusus sehingga judul penelitian yang akan diangkat yaitu : Analisis Pemenuhan Hak Esensial Deteni Berkebutuhan Khusus Studi Kasus: Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Di Kota Tanjungpinang 2018-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah disebutkan, rumusan masalah yang diangkat adalah: Bagaimana Analisis Pemenuhan Hak Esensial Deteni Berkebutuhan Khusus Studi Kasus: Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Di Kota Tanjungpinang 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Pemenuhan Hak Esensial Deteni Berkebutuhan Khusus Studi Kasus: Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Di Kota Tanjungpinang 2018-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan praktis, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

pemahaman baru tentang pemenuhan hak esensial deteni berkebutuhan khusus, khususnya hak kesehatan. Penelitian ini dapat memberikan informasi baru tentang kondisi pemenuhan hak kesehatan deteni berkebutuhan khusus di Kota Tanjungpinang, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengembangkan teori dan konsep tentang pemenuhan hak esensial deteni berkebutuhan khusus. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori dan konsep baru tentang pemenuhan hak esensial pengungsi berkebutuhan khusus, khususnya hak kesehatan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Rumah Detensi Tanjungpinang khususnya dalam Pemenuhan Hak Esensial Deteni Berkebutuhan Khusus Studi Kasus: Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Di Kota Tanjungpinang 2018-2023.